



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Chen Chien Lin
2. Tempat lahir : Taiwan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 13 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Taiwan
6. Tempat tinggal : Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No.6-7 Kec. Batam Kota-Kota Batam/Rumah Tahanan Negara Klas II A Batam, Jl. Tembesi, Kec. Sagulung Kepulauan Riau
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Chen Chien Lin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019

Terdakwa Chen Chien Lin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020

Terdakwa Chen Chien Lin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020

Terdakwa Chen Chien Lin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020

Terdakwa Chen Chien Lin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020

Terdakwa Chen Chien Lin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yu Chang Hui
2. Tempat lahir : Taoyuan City
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 7 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Taiwan
6. Tempat tinggal : Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No.6-7 Kec. Batam Kota-Kota Batam/Rumah Tahanan Negara Klas II A Batam, Jl. Tembesi, Kec. Sagulung Kepulauan Riau
7. Agama : -
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm



Terdakwa Yu Chang Hui ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019

Terdakwa Yu Chang Hui ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020

Terdakwa Yu Chang Hui ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020

Terdakwa Yu Chang Hui ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020

Terdakwa Yu Chang Hui ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020

Terdakwa Yu Chang Hui ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Li Cheng Ho als Li Kuo An
2. Tempat lahir : Taipei City
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 12 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Taiwan
6. Tempat tinggal : Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No.6-7 Kec. Batam Kota-Kota Batam/Rumah Tahanan Negara Klas II A Batam, Jl. Tembesi, Kec. Sagulung Kepulauan Riau
7. Agama : -
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Li Cheng Ho als Li Kuo An ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019

Terdakwa Li Cheng Ho als Li Kuo An ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020

Terdakwa Li Cheng Ho als Li Kuo An ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020

Terdakwa Li Cheng Ho als Li Kuo An ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020

Terdakwa Li Cheng Ho als Li Kuo An ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020

Terdakwa Li Cheng Ho als Li Kuo An ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Liu Feng Yu
2. Tempat lahir : Taiwan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 5 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Taiwan
6. Tempat tinggal : Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No.6-7 Kec. Batam Kota-Kota Batam/Rumah Tahanan Negara Klas II A Batam, Jl. Tembesi, Kec. Sagulung Kepulauan Riau
7. Agama : -
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Liu Feng Yu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019

Terdakwa Liu Feng Yu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020

Terdakwa Liu Feng Yu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020

Terdakwa Liu Feng Yu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020

Terdakwa Liu Feng Yu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020

Terdakwa Liu Feng Yu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Lin Wen Liang
2. Tempat lahir : Taiwan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 19 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Taiwan
6. Tempat tinggal : Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No.6-7 Kec. Batam Kota-Kota Batam/Rumah Tahanan Negara Klas II A Batam, Jl. Tembesi, Kec. Sagulung Kepulauan Riau
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Lin Wen Liang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Lin Wen Liang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020

Terdakwa Lin Wen Liang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020

Terdakwa Lin Wen Liang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020

Terdakwa Lin Wen Liang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020

Terdakwa Lin Wen Liang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Tseng I Chieh
2. Tempat lahir : Taiwan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 26 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Taiwan
6. Tempat tinggal : Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No.6-7 Kec. Batam Kota-Kota Batam/ Rumah Tahanan Negara Klas II A Batam, Jl. Tembesi, Kec. Sagulung Kepulauan Riau
7. Agama :
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Tseng I Chieh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019

Terdakwa Tseng I Chieh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020

Terdakwa Tseng I Chieh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020

Terdakwa Tseng I Chieh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020

Terdakwa Tseng I Chieh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020

Terdakwa Tseng I Chieh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 25 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 25 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. **CHEN CHIEN LIN**, terdakwa 2. **LI CHENG HO** Als **LI KUO AN**, terdakwa 3. **YU CHANG HUI**, terdakwa 4. **LIU FENG YU**, terdakwa 5. **LIN WEN LIANG** dan terdakwa 6. **TSENG I CHIEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **"Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 huruf a UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa 1. **CHEN CHIEN LIN**, terdakwa 2. **LI CHENG HO** Als **LI KUO AN**, terdakwa 3. **YU CHANG HUI**, terdakwa 4. **LIU FENG YU**, terdakwa 5. **LIN WEN LIANG** dan terdakwa 6. **TSENG I CHIEH** dengan pidana penjaramasing-masing selama **4 (empat) bulan** dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agartetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar **Rp.5.000.000.000,- (lima juta rupiah)**, subsidair **1(satu) bulan kurungan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit handphone merek Advan tipe Vandroid;
- 2) 2 (dua) unit handphone merek Asus tipe Zenfone 5;
- 3) 1 (satu) unit handphone merek Asus tipe Zenfone 4;
- 4) 1 (satu) unit handphone merek BlackBerry tipe Q10;
- 5) 1 (satu) unit handphone merek Blaupunkt tipe Sonido X1;
- 6) 1 (satu) unit handphone merek Haier tipe Andromax;
- 7) 1 (satu) unit handphone merek HTC tipe Desire;
- 8) 2 (dua) unit handphone merek Iphone 4;
- 9) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 4S;
- 10) 2 (dua) unit handphone merek Iphone 5;
- 11) 3 (tiga) unit handphone merek Iphone 5S;
- 12) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5SE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 6 (enam) unit handphone merek Iphone 6;
- 14) 18 (delapan belas) unit handphone merek Iphone 6S;
- 15) 2 (dua) unit handphone merek Iphone 6S+;
- 16) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7;
- 17) 1 (satu) unit handphone merek Lenovo tipe A390;
- 18) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe X2-01;
- 19) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe Asha 200;
- 20) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 6600 Slide;
- 21) 6 (enam) unit handphone merek Nokia tipe 105;
- 22) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 130;
- 23) 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A371;
- 24) 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe Yoyo;
- 25) 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe Find Clover;
- 26) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy Note 4;
- 27) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J2;
- 28) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy Ace 3;
- 29) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy SIII Mini;
- 30) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy Grand

Duos;

- 31) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J7;
- 32) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy SIII;
- 33) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J5;
- 34) 2 (dua) unit handphone merek Samsung tipe A5;
- 35) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy C9 Pro

Duos;

- 36) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy S6;
- 37) 2 (dua) unit handphone merek Samsung tipe GT-E1205Y;
- 38) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Guru Music 2;
- 39) 1 (satu) unit handphone merek Sony tipe Xperia Z2;
- 40) 1 (satu) unit handphone merek Symphony tipe B12;
- 41) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi 5A;
- 42) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 3;
- 43) 2 (dua) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 2;
- 44) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 5;
- 45) 8 (delapan) unit Handy Talky (HT) tipe GMR2200;
- 46) 4 (empat) unit Laptop merek Asus tipe X507U;
- 47) 2 (dua) unit Laptop merek Asus tipe X509F;
- 48) 1 (satu) unit Laptop merek Asus tipe VivoBook Max X441U;
- 49) 2 (dua) buah baju yang diduga seragam kepolisian Republik

Rakyat Tiongkok (RRT);

- 50) 1 (satu) buah topi pet yang diduga atribut kepolisian Republik

Rakyat Tiongkok (RRT);

- 51) 1 (satu) unit Printer merek HP Deskjet 2135;
- 52) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor

Polisi BP 1754 ME;

- 53) 1 (satu) buah kunci Mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan

Nomor Polisi BP 1754 ME.

- 54) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 306154408 atas nama CHEN YEN JU;

- 55) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 306264799 atas nama CHEN CHIEN LIN;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 307444062 atas nama LI CHENG HO Als LI KUO AN;
- 57) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 352725325 atas nama YU CHANG HUI;
- 58) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 352506585 atas nama LIU FENG YU;
- 59) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 308127424 atas nama LIN WEN LIANG;
- 60) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 350915943 atas nama TSENG I CHIEH;
- 61) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 351079388 atas nama TUNG JIH LIN;
- 62) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 312827182 atas nama CHOU YU CHEN;
- 63) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 306799425 atas nama WEI KUANG CHIH;

Dipergunakan dalam perkara CHEN YEN JUALS ALUNG

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1.**CHEN CHIEN LIN**, terdakwa 2.**LI CHENG HO Als LI KUO AN**, terdakwa 3.**YU CHANG HUI**, terdakwa 4.**LIU FENG YU**, terdakwa 5.**LIN WEN LIANG** dan terdakwa 6.**TSENG I CHIEH** pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya”**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal informasi dari saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim (masing-masing petugas kepolisian Polresta Barelang) memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya keberadaan dan kegiatan penipuan online yang dilakukan orang asing. Atas informasi tersebut, saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim yang terdiri dari anggota Unit Reskrim dan Unit Intelkam Polresta Barelang langsung melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian di tempat tinggal orang asing tersebut yaitu Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim melihat adanya aktifitas 1(satu) orang laki-laki yang membawa plastik berisikan minuman yang akan dibawa masuk ke dalam ruko tersebut. Setelah pintu ruko terbuka, kemudian saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim mendatangi orang tersebut dan menanyakan tentang aktifitas yang dilakukan didalam ruko tersebut. Kemudian saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim langsung masuk untuk melakukan pengecekan terhadap kegiatan yang dilakukan didalam ruko tersebut dan menemukan adanya keberadaan dan kegiatan 10(sepuluh) orang asing yaitu terdakwa 1.CHEN CHIEN LIN, terdakwa 2.LI CHENG HO Als LI KUO AN, terdakwa 3.YU CHANG HUI, terdakwa 4.LIU FENG YU, terdakwa 5.LIN WEN LIANG, terdakwa 6.TSENG I CHIEH, saksi CHEN YEN JU Als ALUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi WEI KUANG CHIH, saksi CHOU YU CHEN dan saksi TUNG JIH LIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana pada lantai 2 (dua) yang sedang melakukan kegiatan menelepon pada bilik-bilik kedap suara yang terbuat dari busa dan terdapat banyak kertas yang bertuliskan Mandarin seperti daftar nama dan pada lantai 3 (tiga) ditemukan kegiatan menelepon pada meja panjang dan seorang orang asing yang sedang menggunakan baju yang merupakan seragam kepolisian Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Bahwa posisi ruko terdiri dari 2(dua) ruko yang bersebelahan dan menyambung, kemudian didalamnya terdapat 4 (empat) lantai dimana lantai 1 (satu) terdapat ruangan memasak, lantai 2 (dua) terdapat kamar-kamar yang berisikan tempat tidur, toilet, meja, kursi serta banyak ruangan kedap suara seperti bilik-bilik yang terbuat dari busa, lantai 3 (tiga) terdiri dari kamar-kamar yang berisikan tempat tidur, kursi serta terdapat meja panjang yang diatasnya terdapat laptop, *Handy Talky* (HT) dan printer. Selain itu saksi menemukan banyak telepon genggam / *handphone* dan ditemukan banyak kertas yang

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan mandarin yang menjadi daftar nama korban serta lantai 4 (empat) yang merupakan tempat untuk mencuci dan jemuran pakaian.

Bahwa setelah melakukan pengecekan ke seluruh ruko, saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim memerintahkan ke-10(sepuluh) orang asing tersebut untuk berkumpul yang kemudian saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim melakukan pengumpulan barang bukti. Selanjutnya ditemukan pula keberadaan 4(empat) Warga Negara Indonesia yang sedang berada di ruko tersebut yaitu saksi ENDANG SUMARNA, sdr.FENDI LIEM (DPO), sdr.JANNI(DPO), sdr.GUSPINA(DPO). Selanjutnya terhadap ke-10(sepuluh) orang asing tersebut dan 4 (empat) Warga Negara Indonesia tersebut diamankan dan dibawa ke Polresta Bareleng untuk dilakukan pendataan dan selanjutnya diserahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk proses hukum.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, para terdakwa masuk ke Indonesia dengan menggunakan izin tinggal Bebas Visa Kunjungan (BVK) selama 30 (tiga) puluh hari untuk tujuan wisata.

Bahwa kegiatan penipuan online tersebut terdakwa 1.CHEN CHIEN LIN, terdakwa 2.LI CHENG HO Als LI KUO AN, terdakwa 3.YU CHANG HUI, terdakwa 4.LIU FENG YU, terdakwa 5.LIN WEN LIANG, terdakwa 6.TSENG I CHIEH, saksi CHEN YEN JU Als ALUNG, saksi WEI KUANG CHIH, saksi CHOU YU CHEN dan saksi TUNG JIH LIN dengan membagi tugas dan peran. Kegiatan penipuan online yang para terdakwa lakukan diawali dengan mendapatkan data-data dan nomor telepon yang menjadi target penipuan, data-data tersebut didapatkan dengan cara membeli dari perusahaan yang khusus menjual data-data orang yang ditemukan di SKYPE. Data tersebut para terdakwa beli dengan harga yang beragam yaitu 10(sepuluh) Yuan dan 20(dua puluh) Yuan yang datanya berisikan nama, nomor *id*, nomor telepon dan alamat korban. Setelah itu data-data tersebut dikirim kepada para terdakwa melalui aplikasi SKYPE. Sistem kerjanya dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu garis 1 (satu) bekerja pada lantai 2 (dua) yang bertugas menyamar menjadi polisi tempatan yang bertugas diseluruh Wilayah RRT, kemudian garis 2 (dua) bekerja pada lantai 3 (tiga) yang bertugas menyamar menjadi polisi pusat yang bertugas di Beijing yang mana kelompok garis 1 (satu) yang berada di lantai 2 (dua) menyamar menjadi polisi tempatan yang bertugas diseluruh Wilayah RRT dilakukan oleh saksi WEI KUANG CHIH, saksi TUNG JIH LIN dan CHOU YU CHEN, sedangkan kelompok garis 2 (dua) yang berada di lantai 3 (tiga) menyamar menjadi polisi pusat yang bertugas di Beijing dilakukan oleh

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1.CHEN CHIEN LIN, terdakwa 2.LI CHENG HO Als LI KUO AN, terdakwa 3.YU CHANG HUI, terdakwa 4.LIU FENG YU, terdakwa 5.LIN WEN LIANG, terdakwa 6.TSENG I CHIEH dengan cara kerja yaitu garis 1 (satu) akan menelepon dan menjelaskan kepada korban dengan perkataan :

"Saya dari polisi lokal (sesuai data dimana korban tinggal) dan semua pembicaraan kita akan direkam. Apabila ada kecurigaan saudara (korban) boleh datang ke kantor polisi untuk mengecek identitas kita dan bisa datang langsung ke kantor polisi."

"Saat ini merupakan pemberitahuan terakhir dan kami meminta saudara (korban) untuk mendengarkan bahwa pada hari ini kami menerima 1 (satu) dokumen pemeriksaan, bahwa pada tahun ini kantor polisi Beijing sedang menangani kasus penipuan online dan telah menangkap 191 (seratus sembilan puluh satu) terdakwa dan diketahui pada saat melakukan pemeriksaan, ditemukan banyak nomor rekening yang salah satunya merupakan nomor rekening saudara."

"Apabila bukan saudara (korban) yang mempunyai nomor rekening tersebut, kami menyarankan untuk segera datang ke kantor polisi Beijing demi menghindari hukuman atau saudara (korban) menjadi kambing hitam dari perbuatan orang lain dikarenakan nomor rekening yang ditemukan dengan nama saudara (korban)" dan jika tidak menghubungi polisi Beijing maka saudara (korban) akan ditangkap".

Ketika korban tidak bisa datang ke kantor polisi Beijing dengan alasan apapun maka kelompok garis 1 (satu) akan mengatakan kepada korban :

"Dengan mempertimbangkan bahwa saudara (korban) merupakan warga lokal maka kami dapat membantu saudara (korban) untuk menangani masalah ini dengan syarat saudara (korban) akan menjamin bahwa saudara (korban) benar-benar tidak mengenal terdakwa yang ditangkap atas kasus penipuan dan saudara (korban) tidak pernah membuat nomor rekening yang telah ditemukan pada terdakwa dan kami akan membantu saudara dengan menghubungkan telepon ke polisi Beijing."

Kemudian telepon akan disambungkan oleh kelompok garis 1 (satu) kepada kelompok garis 2 (dua) yang menyamar menjadi polisi pusat yang bertugas di Beijing, maka kelompok garis 2 (dua) akan menanyakan kepada korban dan menjelaskan secara jelas perihal duduk masalah.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Apakah saudara (korban) tidak mengenal tersangka, namun berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa kami menemukan adanya money laundry sejumlah uang pada nomor rekening saudara (korban) dan kami tidak yakin bahwa terdakwa telah sengaja menjerumuskan saudara (korban) dan kami yakin bahwa saudara (korban) telah ikut serta dalam kasus penipuan yang dilakukan tersangka. Kami akan menghubungkan saudara (korban) kepada pemeriksa pada bidang khusus keuangan (terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG) untuk dilakukan pemeriksaan.

Kemudian garis 2 (dua) akan mengirimkan kepada korban bukti berupa surat panggilan yang bertuliskan pelanggaran yang dilakukan korban melalui aplikasi QQ.

Pada tahap ini terdakwa akan menjelaskan kepada korban :

"Saya akan memberikan nomor rekening negara dan kami meminta saudara (korban) untuk mengirimkan uang guna keperluan pengecekan apakah uang yang ada di nomor rekening saudara terdapat dugaan money laundry dan dalam waktu 30 (tiga puluh) menit apabila tidak ditemukan dugaan money laundry maka kami akan menghubungi saudara dan uang saudara (korban) akan dikembalikan".

Bahwa dalam menjalankan kegiatan penipuan online para terdakwa sesekali melakukan video call ketika korban tidak percaya dan meminta untuk dilakukan video call.

Bahwa para terdakwa dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepada terdakwa yaitu izin wisata di Indonesia.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 huruf a UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi BINTORO WIDI PRASETYA**, Didepan persidangan dan dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa berawal informasi dari saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim (masing-masing



petugas kepolisian Polresta Barelang) memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya keberadaan dan kegiatan penipuan online yang dilakukan orang asing. Atas informasi tersebut, saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim yang terdiri dari anggota Unit Reskrim dan Unit Intelkam Polresta Barelang langsung melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian di tempat tinggal orang asing tersebut yaitu Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim melihat adanya aktifitas 1(satu) orang laki-laki yang membawa plastik berisikan minuman yang akan dibawa masuk ke dalam ruko tersebut. Setelah pintu ruko terbuka, kemudian saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim mendatangi orang tersebut dan menanyakan tentang aktifitas yang dilakukan didalam ruko tersebut. Kemudian saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim langsung masuk untuk melakukan pengecekan terhadap kegiatan yang dilakukan didalam ruko tersebut dan menemukan adanya keberadaan dan kegiatan 10(sepuluh) orang asing yaitu saksi CHEN YEN JUALS ALUNG, terdakwa CHEN CHIEN LIN, terdakwa LI CHENG HO Als LI KUO AN, terdakwa YU CHANG HUI, terdakwa LIU FENG YU, terdakwa LIN WEN LIANG, terdakwa TSENG I CHIEH (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi WEI KUANG CHIH, saksi CHOU YU CHEN dan saksi TUNG JIH LIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana pada lantai 2 (dua) yang sedang melakukan kegiatan menelepon pada bilik-bilik kedap suara yang terbuat dari busa dan terdapat banyak kertas yang bertuliskan Mandarin seperti daftar nama dan pada lantai 3 (tiga) ditemukan kegiatan menelepon pada meja panjang dan seorang orang asing yang sedang menggunakan baju yang merupakan seragam kepolisian Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

- Bahwa posisi ruko terdiri dari 2(dua) ruko yang bersebelahan dan menyambung, kemudian didalamnya terdapat 4 (empat) lantai dimana lantai 1 (satu) terdapat ruangan memasak, lantai 2 (dua) terdapat kamar-kamar yang berisikan tempat tidur, toilet, meja, kursi serta banyak ruangan kedap suara seperti bilik-bilik yang terbuat dari busa, lantai 3 (tiga) terdiri dari kamar-kamar yang berisikan tempat tidur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi serta terdapat meja panjang yang diatasnya terdapat laptop, *Handy Talky* (HT) dan printer. Selain itu saksi menemukan banyak telepon genggam / *handphone* dan ditemukan banyak kertas yang bertuliskan mandarin yang menjadi daftar nama korban serta lantai 4 (empat) yang merupakan tempat untuk mencuci dan jemuran pakaian.

- Bahwa setelah melakukan pengecekan keseluruhan ruko, saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim memerintahkan ke-10(sepuluh) orang asing tersebut untuk berkumpul yang kemudian saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim melakukan pengumpulan barang bukti. Selanjutnya ditemukan pula keberadaan 4(empat) Warga Negara Indonesia yang sedang berada di ruko tersebut yaitu saksi ENDANG SUMARNA, sdr.FENDI LIEM (DPO), sdr.JANNI(DPO), sdr.GUSPINA(DPO). Selanjutnya terhadap ke-10(sepuluh) orang asing tersebut dan 4 (empat) Warga Negara Indonesia tersebut diamankan dan dibawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan pendataan dan selanjutnya diserahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk proses hukum.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, saksi CHEN YEN JUALS ALUNG masuk ke Indonesia dengan menggunakan izin tinggal Bebas Visa Kunjungan (BVK) selama 30 (tiga) puluh hari untuk wisata yang izinnya sudah habis sejak tanggal 13 Januari 2019.

- Bahwa benarsaksi CHEN YEN JUALS ALUNG melakukan kegiatan penipuan online tersebut di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam yaitu pertama sejak kedatangan saksi CHEN YEN JUALS ALUNG ke Indonesia pada tanggal 13 Januari 2019. Pada saat itu saksi CHEN YEN JUALS ALUNG tinggal disebuah rumah di Jakarta (yang terdakwa lupa alamatnya). Kemudian pada saat perayaan Imlek sekitar awal bulan Februari 2019 saksi CHEN YEN JUALS ALUNG dihubungi oleh sdr.MAKE(DPO) yang meminta saksi CHEN YEN JUALS ALUNG untuk membeli tiket ke Batam untuk mencari tempat yang akan dijadikan tempat melakukan penipuan online. Pada saat itu saksi CHEN YEN JUALS ALUNG menuju ke Batam bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman saksi CHEN YEN JUALS ALUNG yang bernama sdr.AHUA dan sdr.WULIU. Sesampainya saksi CHEN YEN JUALS ALUNG di Batam, saksi CHEN YEN JUALS ALUNG dijemput oleh seseorang yang bisa berbahasa Mandarin yang tidak saksi CHEN YEN JUALS ALUNG kenal dan kemudian langsung membawa saksi

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm



CHEN YEN JUALS ALUNG ke hotel. Pada saat di hotel tersebut saksi CHEN YEN JUALS ALUNG menginap selama 10 (sepuluh) hari, yang mana dalam 10 (sepuluh) hari di Batam saksi CHEN YEN JUALS ALUNG melakukan kegiatan untuk mencari tempat sesuai dengan permintaan sdr.MAKE dengan didampingi seseorang yang bisa berbahasa Mandarin tersebut.

- Bahwa selama pencarian tersebut saksi CHEN YEN JUALS ALUNG mendapatkan 3 (tiga) tempat yang masuk dalam kriteria untuk melakukan kegiatan penipuan online yaitu tempat yang sepi dan tidak terdapat kediaman rumah orang pada kiri kanannya. setelah mendapatkan tempat tersebut, saksi CHEN YEN JUALS ALUNG langsung menginformasikannya kepada sdr.MAKE dikarenakan yang akan memutuskan tempat tersebut adalah sdr.MAKE. Setelah itu saksi CHEN YEN JUALS ALUNG kembali pergi ke Jakarta untuk menunggu tempat yang akan dijadikan kegiatan penipuan online siap dalam hal yaitu jaringan internet, kursi dan meja yang disiapkan oleh sdr.MAKE. Selanjutnya pada saat saksi CHEN YEN JUALS ALUNG berada di Jakarta selama sekitar 10 (sepuluh) hari, kemudian pada akhir bulan Maret 2019 saksi CHEN YEN JUALS ALUNG bersama sdr.XIAOHEI (DPO) menuju ke Batam dan kembali dijemput oleh orang yang sama yang kemudian langsung dibawa ke Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan perbuatannya tersebut.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi IVAN SUKRESNA, Didepan persidangan dan dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal informasi dari saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim (masing-masing petugas kepolisian Polresta Barelang) memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya keberadaan dan kegiatan penipuan online yang dilakukan orang asing. Atas informasi tersebut, saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim yang terdiri dari anggota Unit Reskrim dan Unit Intelkam Polresta Barelang



langsung melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian di tempat tinggal orang asing tersebut yaitu Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim melihat adanya aktifitas 1(satu) orang laki-laki yang membawa plastik berisikan minuman yang akan dibawa masuk ke dalam ruko tersebut. Setelah pintu ruko terbuka, kemudian saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim mendatangi orang tersebut dan menanyakan tentang aktifitas yang dilakukan didalam ruko tersebut. Kemudian saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim langsung masuk untuk melakukan pengecekan terhadap kegiatan yang dilakukan didalam ruko tersebut dan menemukan adanya keberadaan dan kegiatan 10(sepuluh) orang asing yaitu saksi CHEN YEN JUAIs ALUNG, terdakwa CHEN CHIEN LIN, terdakwa LI CHENG HO Als LI KUO AN, terdakwa YU CHANG HUI, terdakwa LIU FENG YU, terdakwa LIN WEN LIANG, terdakwa TSENG I CHIEH (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi WEI KUANG CHIH, saksi CHOU YU CHEN dan saksi TUNG JIH LIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana pada lantai 2 (dua) yang sedang melakukan kegiatan menelepon pada bilik-bilik kedap suara yang terbuat dari busa dan terdapat banyak kertas yang bertuliskan Mandarin seperti daftar nama dan pada lantai 3 (tiga) ditemukan kegiatan menelepon pada meja panjang dan seorang orang asing yang sedang menggunakan baju yang merupakan seragam kepolisian Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

- Bahwa benar posisi ruko terdiri dari 2(dua) ruko yang bersebelahan dan menyambung, kemudian didalamnya terdapat 4 (empat) lantai dimana lantai 1 (satu) terdapat ruangan memasak, lantai 2 (dua) terdapat kamar-kamar yang berisikan tempat tidur, toilet, meja, kursi serta banyak ruangan kedap suara seperti bilik-bilik yang terbuat dari busa, lantai 3 (tiga) terdiri dari kamar-kamar yang berisikan tempat tidur, kursi serta terdapat meja panjang yang diatasnya terdapat laptop, *Handy Talky* (HT) dan printer. Selain itu saksi menemukan banyak telepon genggam / *handphone* dan ditemukan banyak kertas yang bertuliskan mandarin yang menjadi daftar nama korban serta lantai 4 (empat) yang merupakan tempat untuk mencuci dan jemuran pakaian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah melakukan pengecekan keseluruhan ruko, saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim memerintahkan ke-10 (sepuluh) orang asing tersebut untuk berkumpul yang kemudian saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim melakukan pengumpulan barang bukti. Selanjutnya ditemukan pula keberadaan 4 (empat) Warga Negara Indonesia yang sedang berada di ruko tersebut yaitu saksi ENDANG SUMARNA, sdr. FENDI LIEM (DPO), sdr. JANNI (DPO), sdr. GUSPINA (DPO). Selanjutnya terhadap ke-10 (sepuluh) orang asing tersebut dan 4 (empat) Warga Negara Indonesia tersebut diamankan dan dibawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan pendataan dan selanjutnya diserahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk proses hukum.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, saksi CHEN YEN JUALS ALUNG masuk ke Indonesia dengan menggunakan izin tinggal Bebas Visa Kunjungan (BVK) selama 30 (tiga) puluh hari untuk wisata yang izinnya sudah habis sejak tanggal 13 Januari 2019.
- Bahwa saksi CHEN YEN JUALS ALUNG melakukan kegiatan penipuan online tersebut di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam yaitu pertama sejak kedatangan saksi CHEN YEN JUALS ALUNG ke Indonesia pada tanggal 13 Januari 2019. Pada saat itu saksi CHEN YEN JUALS ALUNG tinggal di sebuah rumah di Jakarta (yang terdakwa lupa alamatnya). Kemudian pada saat perayaan Imlek sekitar awal bulan Februari 2019 saksi CHEN YEN JUALS ALUNG dihubungi oleh sdr. MAKE (DPO) yang meminta saksi CHEN YEN JUALS ALUNG untuk membeli tiket ke Batam untuk mencari tempat yang akan dijadikan tempat melakukan penipuan online. Pada saat itu saksi CHEN YEN JUALS ALUNG menuju ke Batam bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman saksi CHEN YEN JUALS ALUNG yang bernama sdr. AHUA dan sdr. WULIU. Sesampainya saksi CHEN YEN JUALS ALUNG di Batam, saksi CHEN YEN JUALS ALUNG dijemput oleh seseorang yang bisa berbahasa Mandarin yang tidak saksi CHEN YEN JUALS ALUNG kenal dan kemudian langsung membawa saksi CHEN YEN JUALS ALUNG ke hotel. Pada saat di hotel tersebut saksi CHEN YEN JUALS ALUNG menginap selama 10 (sepuluh) hari, yang mana dalam 10 (sepuluh) hari di Batam saksi CHEN YEN JUALS ALUNG melakukan kegiatan untuk mencari tempat sesuai dengan permintaan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm



sdr.MAKE dengan didampingi seseorang yang bisa berbahasa Mandarin tersebut.

- Bahwa benarselama pencarian tersebut saksi CHEN YEN JUALs ALUNG mendapatkan 3 (tiga) tempat yang masuk dalam kriteria untuk melakukan kegiatan penipuan online yaitu tempat yang sepi dan tidak terdapat kediaman rumah orang pada kiri kanannya. setelah mendapatkan tempat tersebut, saksi CHEN YEN JUALs ALUNG langsung menginformasikannya kepada sdr.MAKE dikarenakan yang akan memutuskan tempat tersebut adalah sdr.MAKE. Setelah itu saksi CHEN YEN JUALs ALUNG kembali pergi ke Jakarta untuk menunggu tempat yang akan dijadikan kegiatan penipuan online siap dalam hal yaitu jaringan internet, kursi dan meja yang disiapkan oleh sdr.MAKE. Selanjutnya pada saat saksi CHEN YEN JUALs ALUNG berada di Jakarta selama sekitar 10 (sepuluh) hari, kemudian pada akhir bulan Maret 2019 saksi CHEN YEN JUALs ALUNG bersama sdr.XIAOHEI (DPO) menuju ke Batam dan kembali dijemput oleh orang yang sama yang kemudian langsung dibawa ke Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan perbuatannya tersebut.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3. Saksi GERRY RAMA PRABOWO, Didepan persidangan dan dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam pada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM);

- Bahwa benar tugas dan fugsaksi pada bidang INTELDAKIM di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batamyaitu melakukan pemeriksaan keimigrasian dan tugas Teknis dibidang Keimigrasian lainnya, dan ikut serta dalam melaksanakan operasi pengawasan Keimigrasian dalam rangka penegakan hukum Keimigrasian;

- Bahwa saksi bertugas pada Bidang INTELDAKIM di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam sejak bulan Juli 2019 sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 telah dilakukan serah terima orang asing dari Polresta Barelang kepada Bidang INTELDKIM di Kantor Imigrasi Batam;
- Bahwa saksi bisa mengetahuinya dikarenakan saksi ikut bersama dengan TIM Bidang INTELDKIM di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam melakukan serah terima orang asing dari Polresta Barelang;
- Bahwa kronologis penyerahan orang asing tersebut kepada bidang INTELDKIM Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari pimpinan perihal adanya orang asing diduga melakukan kegiatan penipuan online yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polresta Barelang, kemudian saksi bersama TIM langsung diperintahkan oleh pimpinan untuk berkumpul di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam guna keperluan datang ke Polresta Barelang melakukan pendataan. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB saksi dan TIM bergerak menuju Polresta Barelang. Sesampainya di Polresta Barelang saksi menunggu kelengkapan administrasi dari orang asing yang disiapkan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan serah terima kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Setelah administrasi lengkap, sekira pada pukul 23.00 pihak Polresta Barelang dan pihak INTELDKIM Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam melakukan serah terima orang asing dan barang bukti. Setelah melakukan serah terima, saksi bersama TIM langsung melakukan pendataan. Pendataan saksi lakukan untuk pengecekan kembali terhadap barang bukti dan kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh orang asing sebelum saksi bawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Pada sekira pukul 23.30 WIB saksi dan TIM membawa orang asing tersebut menuju Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dan sekira pukul 23.50 kami tiba di kantor. Setibanya di kantor, saksi dan TIM menempatkan orang asing tersebut di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pendataan, pemeriksaan lebih lanjut dan Cap yang terdapat pada paspor, diketahui bahwa orang asing tersebut merupakan pemegang izin tinggal Bebas Visa Kunjungan 30 (tiga) puluh hari yang izin tinggalnya telah habis berlaku atau *overstay* namun masih

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di wilayah Indonesia dan adanya dugaan orang asing tersebut melakukan kegiatan penipuan online;

- Bahwa orang asing tersebut melakukan kegiatan penipuan online yaitu berdasarkan hasil interogasi yaitu pengakuan orang asing tersebut bahwa mereka bisa melebihi izin tinggal yang diberikan dikarenakan telah melakukan kegiatan penipuan online yaitu dengan menyamar menjadi polisi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) serta mencari korban yang semuanya berasal dari RRT dengan mengatakan bahwa korban telah melakukan pelanggaran dan meminta korban untuk mengirimkan sejumlah uang. Selanjutnya dari barang bukti terdapat banyak *Handphone*, printer, topi dan baju yang diduga menjadi atribut kepolisian Republik Rakyat Tiongkok (RRT), *Handy Talkie* (HT) serta banyakkertas yang bertuliskan mandarin yang diduga menjadi target korban yang saksi duga dijadikan alat untuk melakukan kegiatan penipuan online oleh orang asing tersebut. Setelah mendapat petunjuk tersebut, saksi bersama TIM memutuskan untuk melakukan pengecekan pada tempat kejadian sekaligus reka ulang untuk menemukan barang bukti dan petunjuk lainnya atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan orang asing tersebut. Kegiatan pengecekan tempat kejadian saksi lakukan bersama rombongan dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Kejaksaan Negeri kota Batam, Kepolisian Polresta Bareleng, dan beberapa Instansi dari pemerintah Daerah kota Batam.

- Bahwa kondisi didalam Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7, Kecamatan Batam Kota – Kota Batam saat dilakukan pengecekan dan reka ulang adalah posisi tempat terdiri dari 2 (dua) ruko yang bersebelahan dan menyambung kemudian didalamnya terdapat 4 (empat) lantai dimana lantai 1 (satu) terdapat ruangan memasak, lantai 2 (dua) terdapat kamar-kamar yang berisikan tempat tidur, toilet, ruang makan serta ruangan kedap suara seperti bilik-bilik yang terbuat dari busa yang diduga dipergunakan untuk orang asing menelepon, lantai 3 (tiga) terdiri dari kamar-kamar yang berisikan tempat tidur serta terdapat meja panjang serta lantai 4 (empat) yang saksi lihat tempat untuk mencuci dan untuk menjemuran pakaian. Selain itu saksi banyak menemukan kertas yang bertuliskan Mandarin yang diduga menjadi target korban penipuan karena tertulis juga nomor telepon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan reka ulang, kegiatan yang dilakukan ke 10 (sepuluh) orang asing tersebut di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7, Kecamatan Batam Kota – Kota adalah melakukan kegiatan penipuan online;
- Bahwa berdasarkan Cap masuk pada Paspor ke 10 (sepuluh) orang asing tersebut, diketahui mereka saat ini berada di wilayah Indonesia menggunakan Bebas Visa Kunjungan (BVK);
- Bahwa kegunaan dari Bebas Visa Kunjungan (BVK), berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 17 tahun 2016 tentang tempat pemeriksaan tertentu, syarat dan tujuan kedatangan bagi orang asing yang mendapatkan Bebas Visa Kunjungan (BVK, pasal 3 (tiga) di sebutkan bahwa orang asing tersebut dapat melakukan kegiatan Wisata, Keluarga, Sosial, Seni dan budaya, Tugas Pemerintahan, Memberikan ceramah atau mengikuti seminar, Mengikuti pameran Internasional, Mengikuti rapat yang di adakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, Meneruskan perjalanan ke Negara lain.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada izin melakukan perbuatannya tersebut.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

4. Saksi CHEN YEN JU ALS ALUNG, Didepan persidangan dan dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya bisa berbahasa Mandarin;
- Bahwa ke 9 (sembilan) orang asing tersebut bisa melakukan penipuan online bersama saksi di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7, Kecamatan Batam Kota – Kota Batam merupakan kiriman dari XIAO HEI yang merupakan salah satu pimpinan yang berada di Taiwan namun saksi tidak mengetahui bagaimana mereka bisa bertemu dengan XIAO HEI dan yang saksi ketahui XIAO HEI telah mengatur semua sejak keberangkatan mereka dari Taiwan sampai dengan Indonesia;
- Bahwa saksi menjelaskan saat ini XIAO HEI berumur 37 tahun, orangnya memiliki tinggi. Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengenal ke 9 (Sembilan) orang asing tersebut dan saksi baru mengenalnya saat berada di Batam;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain keberadaan ke 9 (sembilan) orang asing, di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam juga terdapat 4 (empat) orang bekewarganegaraan Indonesia yang saksi kenal bernama ENDANG selaku supir, FENDI sebagai penerjemah dan 2 (dua) orang juru masak yang saya tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana ke 4 (empat) orang bekewarganegaraan Indonesia tersebut dapat berada dan bekerja di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam, saksi hanya mendapatkan informasi dari MAKE bahwa selama melakukan kegiatan penipuan online di Batam akan ada orang Indonesia yang akan membantu kami sebagai penerjemah, supir dan juru masak;
- Bahwa MAKE berumur sekitar 40 (empat puluh) tahun mempunyai kulit berwarna langsung kuning, tinggi 170 cm dan untuk berhubungan dengan MAKE saksi melakukannya melalui aplikasi SKYPE;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan MAKE;
- Bahwa untuk perjalanan mereka dari Taiwan menuju Indonesia semuanya diatur oleh XIAO HEI yang saksi tidak mengetahui caranya, yang saksi ketahui bahwa pada saat mereka sampai di Bandar Udara Batam, ke 9 (sembilan) orang asing tersebut dijemput oleh ENDANG selaku supir yang membawa mereka ke Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7, Kecamatan Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa ENDANG menjemput ke 9 (sembilan) orang asing tersebut menggunakan sebuah mobil yangmana saat saksi pertama melakukan kegiatan penipuan online di Batam, mobil tersebut sudah berada di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7, Kecamatan Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa ke 9 (sembilan) orang asing tersebut datang untuk melakukan kegiatan penipuan online pada tanggal dan bulan yang berbeda-beda dan saksi lupa tanggal dan bulannya namun kegiatan tersebut sudah dilakukan sejak bulan April sampai dengan September 2019
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada izin melakukan perbuatannya tersebut.

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

5. **SaksiTUNG JIH LIN**, Didepan persidangan dan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya bisa berbahasa Mandarin;
- Bahwa kegiatan penipuan online tersebut terdakwa 1.CHEN CHIEN LIN, terdakwa 2.LI CHENG HO Als LI KUO AN, terdakwa 3.YU CHANG HUI, terdakwa 4.LIU FENG YU, terdakwa 5.LIN WEN LIANG, terdakwa 6.TSENG I CHIEH, saksi CHEN YEN JUAls ALUNG, saksi WEI KUANG CHIH, saksi CHOU YU CHEN dan saksi TUNG JIH LIN dengan membagi tugas dan peran. Kegiatan penipuan online yang para terdakwa lakukan diawali dengan mendapatkan data-data dan nomor telepon yang menjadi target penipuan, data-data tersebut didapatkan dengan cara membeli dari perusahaan yang khusus menjual data-data orang yang ditemukan di SKYPE. Data tersebut para terdakwa beli dengan harga yang beragam yaitu 10(sepuluh) Yuan dan 20(dua puluh) Yuan yang datanya berisikan nama, nomor *id*, nomor telepon dan alamat korban. Setelah itu data-data tersebut dikirim kepada para terdakwa melalui aplikasi SKYPE. Sistem kerjanya dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu garis 1 (satu) bekerja pada lantai 2 (dua) yang bertugas menyamar menjadi polisi tempatan yang bertugas diseluruh Wilayah RRT, kemudian garis 2 (dua) bekerja pada lantai 3 (tiga) yang bertugas menyamar menjadi polisi pusat yang bertugas di Beijing yang mana kelompok garis 1 (satu) yang berada di lantai 2 (dua) menyamar menjadi polisi tempatan yang bertugas diseluruh Wilayah RRT dilakukan oleh saksi WEI KUANG CHIH, saksi TUNG JIH LIN dan CHOU YU CHEN, sedangkan kelompok garis 2 (dua) yang berada di lantai 3 (tiga) menyamar menjadi polisi pusat yang bertugas di Beijing dilakukan oleh terdakwa 1.CHEN CHIEN LIN, terdakwa 2.LI CHENG HO Als LI KUO AN, terdakwa 3.YU CHANG HUI, terdakwa 4.LIU FENG YU, terdakwa 5.LIN WEN LIANG, terdakwa 6.TSENG I CHIEH
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada izin melakukan perbuatannya tersebut.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **1.CHEN CHIEN LIN**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan penipuan online di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam atas tawaran pekerjaan dari Taiwan, para terdakwa menuju ke Batam dan pada saat di Bandara sudah ada yang menjemput dan membawa para terdakwa ke Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam.
- Bahwa kegiatan penipuan online tersebut terdakwa 1.CHEN CHIEN LIN, terdakwa 2.LI CHENG HO Als LI KUO AN, terdakwa 3.YU CHANG HUI, terdakwa 4.LIU FENG YU, terdakwa 5.LIN WEN LIANG, terdakwa 6.TSENG I CHIEH, saksi CHEN YEN JUAIs ALUNG, saksi WEI KUANG CHIH, saksi CHOU YU CHEN dan saksi TUNG JIH LIN dengan membagi tugas dan peran. Kegiatan penipuan online yang para terdakwa lakukan diawali dengan mendapatkan data-data dan nomor telepon yang menjadi target penipuan, data-data tersebut didapatkan dengan cara membeli dari perusahaan yang khusus menjual data-data orang yang ditemukan di SKYPE. Data tersebut para terdakwa beli dengan harga yang beragam yaitu 10(sepuluh) Yuan dan 20(dua puluh) Yuan yang datanya berisikan nama, nomor *id*, nomor telepon dan alamat korban. Setelah itu data-data tersebut dikirim kepada para terdakwa melalui aplikasi SKYPE. Sistem kerjanya dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu garis 1 (satu) bekerja pada lantai 2 (dua) yang bertugas menyamar menjadi polisi tempatan yang bertugas diseluruh Wilayah RRT, kemudian garis 2 (dua) bekerja pada lantai 3 (tiga) yang bertugas menyamar menjadi polisi pusat yang bertugas di Beijing yang mana kelompok garis 1 (satu) yang berada di lantai 2 (dua) menyamar menjadi polisi tempatan yang bertugas diseluruh Wilayah RRT dilakukan oleh saksi WEI KUANG CHIH, saksi TUNG JIH LIN dan CHOU YU CHEN, sedangkan kelompok garis 2 (dua) yang berada di lantai 3 (tiga) menyamar menjadi polisi pusat yang bertugas di Beijing dilakukan oleh terdakwa 1.CHEN CHIEN LIN, terdakwa 2.LI CHENG HO Als LI KUO AN, terdakwa 3.YU CHANG HUI, terdakwa 4.LIU FENG YU, terdakwa 5.LIN WEN LIANG, terdakwa 6.TSENG I CHIEH;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dengan sengaja menyalahgunakan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepada para terdakwa yaitu izin wisata di Indonesia
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa;

2. Terdakwa **2. LI CHENG HO Als LI KUO AN**, didepan persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan penipuan online di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam atas tawaran pekerjaan dari Taiwan, para terdakwa menuju ke Batam dan pada saat di Bandara sudah ada yang menjemput dan membawa para terdakwa ke Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam.
- Bahwa kegiatan penipuan online tersebut terdakwa 1.CHEN CHIEN LIN, terdakwa 2.LI CHENG HO Als LI KUO AN, terdakwa 3.YU CHANG HUI, terdakwa 4.LIU FENG YU, terdakwa 5.LIN WEN LIANG, terdakwa 6.TSENG I CHIEH, saksi CHEN YEN JUALs ALUNG, saksi WEI KUANG CHIH, saksi CHOU YU CHEN dan saksi TUNG JIH LIN dengan membagi tugas dan peran. Kegiatan penipuan online yang para terdakwa lakukan diawali dengan mendapatkan data-data dan nomor telepon yang menjadi target penipuan, data-data tersebut didapatkan dengan cara membeli dari perusahaan yang khusus menjual data-data orang yang ditemukan di SKYPE. Data tersebut para terdakwa beli dengan harga yang beragam yaitu 10(sepuluh) Yuan dan 20(dua puluh) Yuan yang datanya berisikan nama, nomor *id*, nomor telepon dan alamat korban. Setelah itu data-data tersebut dikirim kepada para terdakwa melalui aplikasi SKYPE. Sistem kerjanya dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu garis 1 (satu) bekerja pada lantai 2 (dua) yang bertugas menyamar menjadi polisi tempatan yang bertugas diseluruh Wilayah RRT, kemudian garis 2 (dua) bekerja pada lantai 3 (tiga) yang bertugas menyamar menjadi polisi pusat yang bertugas di Beijing yang mana kelompok garis 1 (satu) yang berada di lantai 2 (dua) menyamar menjadi polisi tempatan yang bertugas diseluruh Wilayah RRT dilakukan oleh saksi WEI KUANG CHIH, saksi TUNG JIH LIN danCHOU YU

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CHEN, sedangkan kelompok garis 2 (dua) yang berada di lantai 3 (tiga) menyamar menjadi polisi pusat yang bertugas di Beijing dilakukan oleh terdakwa 1.CHEN CHIEN LIN, terdakwa 2.LI CHENG HO Als LI KUO AN, terdakwa 3.YU CHANG HUI, terdakwa 4.LIU FENG YU, terdakwa 5.LIN WEN LIANG, terdakwa 6.TSENG I CHIEH;

- Bahwa para terdakwa dengan sengaja menyalahgunakan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepada para terdakwa yaitu izin wisata di Indonesia
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa;

3. Terdakwa 3. YU CHANG HUI, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan penipuan online di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam atas tawaran pekerjaan dari Taiwan, para terdakwa menuju ke Batam dan pada saat di Bandara sudah ada yang menjemput dan membawa para terdakwa ke Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam.
- Bahwa kegiatan penipuan online tersebut terdakwa 1.CHEN CHIEN LIN, terdakwa 2.LI CHENG HO Als LI KUO AN, terdakwa 3.YU CHANG HUI, terdakwa 4.LIU FENG YU, terdakwa 5.LIN WEN LIANG, terdakwa 6.TSENG I CHIEH, saksi CHEN YEN JUAIs ALUNG, saksi WEI KUANG CHIH, saksi CHOU YU CHEN dan saksi TUNG JIH LIN dengan membagi tugas dan peran. Kegiatan penipuan online yang para terdakwa lakukan diawali dengan mendapatkan data-data dan nomor telepon yang menjadi target penipuan, data-data tersebut didapatkan dengan cara membeli dari perusahaan yang khusus menjual data-data orang yang ditemukan di SKYPE. Data tersebut para terdakwa beli dengan harga yang beragam yaitu 10(sepuluh) Yuan dan 20(dua puluh) Yuan yang datanya berisikan nama, nomor *id*, nomor telepon dan alamat korban. Setelah itu data-data tersebut dikirim kepada para terdakwa melalui aplikasi SKYPE. Sistem kerjanya dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu garis 1 (satu) bekerja pada lantai 2 (dua) yang bertugas menyamar menjadi polisi tempatan yang bertugas diseluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah RRT, kemudian garis 2 (dua) bekerja pada lantai 3 (tiga) yang bertugas menyamar menjadi polisi pusat yang bertugas di Beijing yang mana kelompok garis 1 (satu) yang berada di lantai 2 (dua) menyamar menjadi polisi tempatan yang bertugas diseluruh Wilayah RRT dilakukan oleh saksi WEI KUANG CHIH, saksi TUNG JIH LIN dan CHOU YU CHEN, sedangkan kelompok garis 2 (dua) yang berada di lantai 3 (tiga) menyamar menjadi polisi pusat yang bertugas di Beijing dilakukan oleh terdakwa 1. CHEN CHIEN LIN, terdakwa 2. LI CHENG HO Als LI KUO AN, terdakwa 3. YU CHANG HUI, terdakwa 4. LIU FENG YU, terdakwa 5. LIN WEN LIANG, terdakwa 6. TSENG I CHIEH;

- Bahwa para terdakwa dengan sengaja menyalahgunakan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepada para terdakwa yaitu izin wisata di Indonesia
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa;

4. Terdakwa **4. LIU FENG YU**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan penipuan online di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam atas tawaran pekerjaan dari Taiwan, para terdakwa menuju ke Batam dan pada saat di Bandara sudah ada yang menjemput dan membawa para terdakwa ke Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam.
- Bahwa kegiatan penipuan online tersebut terdakwa 1. CHEN CHIEN LIN, terdakwa 2. LI CHENG HO Als LI KUO AN, terdakwa 3. YU CHANG HUI, terdakwa 4. LIU FENG YU, terdakwa 5. LIN WEN LIANG, terdakwa 6. TSENG I CHIEH, saksi CHEN YEN JUAIs ALUNG, saksi WEI KUANG CHIH, saksi CHOU YU CHEN dan saksi TUNG JIH LIN dengan membagi tugas dan peran. Kegiatan penipuan online yang para terdakwa lakukan diawali dengan mendapatkan data-data dan nomor telepon yang menjadi target penipuan, data-data tersebut didapatkan dengan cara membeli dari perusahaan yang khusus menjual data-data orang yang ditemukan di SKYPE. Data tersebut para terdakwa beli dengan harga yang beragam yaitu 10(sepuluh) Yuan dan 20(dua puluh)

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuan yang datanya berisikan nama, nomor *id*, nomor telepon dan alamat korban. Setelah itu data-data tersebut dikirim kepada para terdakwa melalui aplikasi SKYPE. Sistem kerjanya dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu garis 1 (satu) bekerja pada lantai 2 (dua) yang bertugas menyamar menjadi polisi tempatan yang bertugas diseluruh Wilayah RRT, kemudian garis 2 (dua) bekerja pada lantai 3 (tiga) yang bertugas menyamar menjadi polisi pusat yang bertugas di Beijing yang mana kelompok garis 1 (satu) yang berada di lantai 2 (dua) menyamar menjadi polisi tempatan yang bertugas diseluruh Wilayah RRT dilakukan oleh saksi WEI KUANG CHIH, saksi TUNG JIH LIN dan CHOU YU CHEN, sedangkan kelompok garis 2 (dua) yang berada di lantai 3 (tiga) menyamar menjadi polisi pusat yang bertugas di Beijing dilakukan oleh terdakwa 1.CHEN CHIEN LIN, terdakwa 2.LI CHENG HO Als LI KUO AN, terdakwa 3.YU CHANG HUI, terdakwa 4.LIU FENG YU, terdakwa 5.LIN WEN LIANG, terdakwa 6.TSENG I CHIEH;

- Bahwa para terdakwa dengan sengaja menyalahgunakan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepada para terdakwa yaitu izin wisata di Indonesia
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa;

5. Terdakwa 5. LIN WEN LIANG, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan penipuan online di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam atas tawaran pekerjaan dari Taiwan, para terdakwa menuju ke Batam dan pada saat di Bandara sudah ada yang menjemput dan membawa para terdakwa ke Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam.
- Bahwa kegiatan penipuan online tersebut terdakwa 1.CHEN CHIEN LIN, terdakwa 2.LI CHENG HO Als LI KUO AN, terdakwa 3.YU CHANG HUI, terdakwa 4.LIU FENG YU, terdakwa 5.LIN WEN LIANG, terdakwa 6.TSENG I CHIEH, saksi CHEN YEN JUAIs ALUNG, saksi WEI KUANG CHIH, saksi CHOU YU CHEN dan saksi TUNG JIH LIN dengan membagi tugas dan peran. Kegiatan penipuan online yang para



terdakwa lakukan diawali dengan mendapatkan data-data dan nomor telepon yang menjadi target penipuan, data-data tersebut didapatkan dengan cara membeli dari perusahaan yang khusus menjual data-data orang yang ditemukan di SKYPE. Data tersebut para terdakwa beli dengan harga yang beragam yaitu 10(sepuluh) Yuan dan 20(dua puluh) Yuan yang datanya berisikan nama, nomor *id*, nomor telepon dan alamat korban. Setelah itu data-data tersebut dikirim kepada para terdakwa melalui aplikasi SKYPE. Sistem kerjanya dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu garis 1 (satu) bekerja pada lantai 2 (dua) yang bertugas menyamar menjadi polisi tempatan yang bertugas diseluruh Wilayah RRT, kemudian garis 2 (dua) bekerja pada lantai 3 (tiga) yang bertugas menyamar menjadi polisi pusat yang bertugas di Beijing yang mana kelompok garis 1 (satu) yang berada di lantai 2 (dua) menyamar menjadi polisi tempatan yang bertugas diseluruh Wilayah RRT dilakukan oleh saksi WEI KUANG CHIH, saksi TUNG JIH LIN dan CHOU YU CHEN, sedangkan kelompok garis 2 (dua) yang berada di lantai 3 (tiga) menyamar menjadi polisi pusat yang bertugas di Beijing dilakukan oleh terdakwa 1.CHEN CHIEN LIN, terdakwa 2.LI CHENG HO Als LI KUO AN, terdakwa 3.YU CHANG HUI, terdakwa 4.LIU FENG YU, terdakwa 5.LIN WEN LIANG, terdakwa 6.TSENG I CHIEH;

- Bahwa para terdakwa dengan sengaja menyalahgunakan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepada para terdakwa yaitu izin wisata di Indonesia
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa;

6. Terdakwa 6. LIN WEN LIANG, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan penipuan online di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam atas tawaran pekerjaan dari Taiwan, para terdakwa menuju ke Batam dan pada saat di Bandara sudah ada yang menjemput dan membawa para terdakwa ke Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penipuan online tersebut terdakwa 1.CHEN CHIEN LIN, terdakwa 2.LI CHENG HO Als LI KUO AN, terdakwa 3.YU CHANG HUI, terdakwa 4.LIU FENG YU, terdakwa 5.LIN WEN LIANG, terdakwa 6.TSENG I CHIEH, saksi CHEN YEN JUAIs ALUNG, saksi WEI KUANG CHIH, saksi CHOU YU CHEN dan saksi TUNG JIH LIN dengan membagi tugas dan peran. Kegiatan penipuan online yang para terdakwa lakukan diawali dengan mendapatkan data-data dan nomor telepon yang menjadi target penipuan, data-data tersebut didapatkan dengan cara membeli dari perusahaan yang khusus menjual data-data orang yang ditemukan di SKYPE. Data tersebut para terdakwa beli dengan harga yang beragam yaitu 10(sepuluh) Yuan dan 20(dua puluh) Yuan yang datanya berisikan nama, nomor *id*, nomor telepon dan alamat korban. Setelah itu data-data tersebut dikirim kepada para terdakwa melalui aplikasi SKYPE. Sistem kerjanya dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu garis 1 (satu) bekerja pada lantai 2 (dua) yang bertugas menyamar menjadi polisi tempatan yang bertugas diseluruh Wilayah RRT, kemudian garis 2 (dua) bekerja pada lantai 3 (tiga) yang bertugas menyamar menjadi polisi pusat yang bertugas di Beijing yang mana kelompok garis 1 (satu) yang berada di lantai 2 (dua) menyamar menjadi polisi tempatan yang bertugas diseluruh Wilayah RRT dilakukan oleh saksi WEI KUANG CHIH, saksi TUNG JIH LIN dan CHOU YU CHEN, sedangkan kelompok garis 2 (dua) yang berada di lantai 3 (tiga) menyamar menjadi polisi pusat yang bertugas di Beijing dilakukan oleh terdakwa 1.CHEN CHIEN LIN, terdakwa 2.LI CHENG HO Als LI KUO AN, terdakwa 3.YU CHANG HUI, terdakwa 4.LIU FENG YU, terdakwa 5.LIN WEN LIANG, terdakwa 6.TSENG I CHIEH;

- Bahwa para terdakwa dengan sengaja menyalahgunakan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepada para terdakwa yaitu izin wisata di Indonesia

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit handphone merek Advan tipe Vandroid;
- 2) 2 (dua) unit handphone merek Asus tipe Zenfone 5;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit handphone merek Asus tipe Zenfone 4;
- 4) 1 (satu) unit handphone merek BlackBerry tipe Q10;
- 5) 1 (satu) unit handphone merek Blaupunkt tipe Sonido X1;
- 6) 1 (satu) unit handphone merek Haier tipe Andromax;
- 7) 1 (satu) unit handphone merek HTC tipe Desire;
- 8) 2 (dua) unit handphone merek Iphone 4;
- 9) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 4S;
- 10) 2 (dua) unit handphone merek Iphone 5;
- 11) 3 (tiga) unit handphone merek Iphone 5S;
- 12) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5SE;
- 13) 6 (enam) unit handphone merek Iphone 6;
- 14) 18 (delapan belas) unit handphone merek Iphone 6S;
- 15) 2 (dua) unit handphone merek Iphone 6S+;
- 16) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7;
- 17) 1 (satu) unit handphone merek Lenovo tipe A390;
- 18) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe X2-01;
- 19) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe Asha 200;
- 20) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 6600 Slide;
- 21) 6 (enam) unit handphone merek Nokia tipe 105;
- 22) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 130;
- 23) 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A371;
- 24) 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe Yoyo;
- 25) 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe Find Clover;
- 26) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy Note 4;
- 27) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J2;
- 28) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy Ace 3;
- 29) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy SIII Mini;
- 30) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy Grand

Duos;

- 31) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J7;
- 32) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy SIII;
- 33) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J5;
- 34) 2 (dua) unit handphone merek Samsung tipe A5;
- 35) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy C9 Pro

Duos;

- 36) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy S6;
- 37) 2 (dua) unit handphone merek Samsung tipe GT-E1205Y;
- 38) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Guru Music 2;
- 39) 1 (satu) unit handphone merek Sony tipe Xperia Z2;
- 40) 1 (satu) unit handphone merek Symphony tipe B12;
- 41) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi 5A;
- 42) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 3;
- 43) 2 (dua) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 2;
- 44) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 5;
- 45) 8 (delapan) unit Handy Talky (HT) tipe GMR2200;
- 46) 4 (empat) unit Laptop merek Asus tipe X507U;
- 47) 2 (dua) unit Laptop merek Asus tipe X509F;
- 48) 1 (satu) unit Laptop merek Asus tipe VivoBook Max X441U;
- 49) 2 (dua) buah baju yang diduga seragam kepolisian Republik

Rakyat Tiongkok (RRT);

- 50) 1 (satu) buah topi pet yang diduga atribut kepolisian Republik

Rakyat Tiongkok (RRT);

- 51) 1 (satu) unit Printer merek HP Deskjet 2135;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BP 1754 ME;
- 53) 1 (satu) buah kunci Mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BP 1754 ME.
- 54) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 306154408 atas nama CHEN YEN JU;
- 55) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 306264799 atas nama CHEN CHIEN LIN;
- 56) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 307444062 atas nama LI CHENG HO Als LI KUO AN;
- 57) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 352725325 atas nama YU CHANG HUI;
- 58) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 352506585 atas nama LIU FENG YU;
- 59) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 308127424 atas nama LIN WEN LIANG;
- 60) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 350915943 atas nama TSENG I CHIEH;
- 61) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 351079388 atas nama TUNG JIH LIN;
- 62) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 312827182 atas nama CHOU YU CHEN;
- 63) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 306799425 atas nama WEI KUANG CHIH;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis dalam Persidangan telah memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada para terdakwa dan saksi-saksi dimana para terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf a UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang asing;**
2. **Yang dengan sengaja;**

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Setiap orang asing"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek Hukum, yang dalam perkara pidana orang tersebut telah didakwakan melakukan suatu tindak pidana Subyek Hukum yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana didepan sidang dalam perkara ini adalah terdakwa

1. **CHEN CHIEN LIN**, terdakwa 2. **LI CHENG HO AIs LI KUO AN**, terdakwa 3. **YU CHANG HUI**, terdakwa 4. **LIU FENG YU**, terdakwa 5. **LIN WEN LIANG** dan terdakwa 6. **TSENG I CHIEH** yang merupakan warga Negara Taiwan (asing) yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa, ia merupakan Subjek Hukum yang Sehat Jasmani dan Rohani yang dalam Persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum dengan baik, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain tentulah tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. "Yang dengan sengaja"

Menimbang, bahwa unsur yang "dengan sengaja" dapat diartikan adalah adanya pertentangan antara sikap batin (kesadaran) si pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Artinya seseorang pelaku tersebut telah sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan sikap batinnya serta Hukum namun tetap (dengan sengaja) melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan keterangan terdakwa 1. **CHEN CHIEN LIN**, terdakwa 2. **LI CHENG HO AIs LI KUO AN**, terdakwa 3. **YU CHANG HUI**, terdakwa 4. **LIU FENG YU**, terdakwa 5. **LIN WEN LIANG** dan terdakwa 6. **TSENG I CHIEH** yang sering datang ke Indonesia tidak untuk melakukan kegiatan wisata atau kegiatan lain yang ditentukan oleh peraturan keimigrasian berdasarkan jenis izin tinggal yang dimilikinya dengan barang bukti paspor Taiwan yang menggunakan izin tinggal Bebas Visa Kunjungan yang telah habis berlaku.



Menimbang, bahwa kedatangan terdakwa ke Indonesia yaitu menghindari masalah hukum di negaranya Taiwan dan kegiatan yang dilakukan terdakwa selama berada di Indonesia adalah melakukan penipuan online yang dilakukan sejak 2015 sampai saat ini yang dilakukan di Solo, Malang dan Batam, sehingga unsur dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi yaitu terdakwa mengetahui visa atau izin tinggal yang digunakan untuk masuk dan berkegiatan di Indonesia serta atas kehendaknya melakukan kegiatan penipuan online di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7, Kecamatan Batam Kota – Kota Batam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. “Menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya”

Menimbang, bahwa unsur pasal menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya, berdasarkan keterangan saksi-saksi, paspor Taiwan nomor milik para terdakwa diketahui visa atau izin tinggal yang dimiliki para terdakwa adalah Bebas Visa Kunjungan dan barang bukti dimana kegiatan yang dilakukan terdakwa yaitu melakukan penipuan online merupakan suatu kegiatan menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang cukup, terdakwa telah melakukan kegiatan penipuan online selama berada di Indonesia.

Menimbang, bahwa berawal informasi dari saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim (masing-masing petugas kepolisian Polresta Barelang) memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya keberadaan dan kegiatan penipuan online yang dilakukan orang asing. Atas informasi tersebut, saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim yang terdiri dari anggota Unit Reskrim dan Unit Intelkam Polresta Barelang langsung melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian di tempat tinggal orang asing tersebut yaitu Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim melihat adanya aktifitas 1(satu) orang laki-laki yang membawa plastik berisi minuman yang akan dibawa masuk ke dalam ruko tersebut. Setelah pintu ruko terbuka, kemudian saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta tim mendatangi orang tersebut dan menanyakan tentang aktifitas yang dilakukan didalam ruko tersebut. Kemudian saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim langsung masuk untuk melakukan pengecekan terhadap kegiatan yang dilakukan didalam ruko tersebut dan menemukan adanya keberadaan dan kegiatan 10(sepuluh) orang asing yaitu terdakwa 1.CHEN CHIEN LIN, terdakwa 2.LI CHENG HO AIS LI KUO AN, terdakwa 3.YU CHANG HUI, terdakwa 4.LIU FENG YU, terdakwa 5.LIN WEN LIANG, terdakwa 6.TSENG I CHIEH, saksi CHEN YEN JUALS ALUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi WEI KUANG CHIH, saksi CHOU YU CHEN dan saksi TUNG JIH LIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana pada lantai 2 (dua) yang sedang melakukan kegiatan menelepon pada bilik-bilik kedap suara yang terbuat dari busa dan terdapat banyak kertas yang bertuliskan Mandarin seperti daftar nama dan pada lantai 3 (tiga) ditemukan kegiatan menelepon pada meja panjang dan seorang orang asing yang sedang menggunakan baju yang merupakan seragam kepolisian Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Menimbang, bahwa posisi ruko terdiri dari 2(dua) ruko yang bersebelahan dan menyambung, kemudian didalamnya terdapat 4 (empat) lantai dimana lantai 1 (satu) terdapat ruangan memasak, lantai 2 (dua) terdapat kamar-kamar yang berisikan tempat tidur, toilet, meja, kursi serta banyak ruangan kedap suara seperti bilik-bilik yang terbuat dari busa, lantai 3 (tiga) terdiri dari kamar-kamar yang berisikan tempat tidur, kursi serta terdapat meja panjang yang diatasnya terdapat laptop, *Handy Talky* (HT) dan printer. Selain itu saksi menemukan banyak telepon genggam / *handphone* dan ditemukan banyak kertas yang bertuliskan mandarin yang menjadi daftar nama korban serta lantai 4 (empat) yang merupakan tempat untuk mencuci dan jemuran pakaian.

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengecekan ke seluruh ruko, saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim memerintahkan ke-10(sepuluh) orang asing tersebut untuk berkumpul yang kemudian saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim melakukan pengumpulan barang bukti. Selanjutnya ditemukan pula keberadaan 4(empat) Warga Negara Indonesia yang sedang berada di ruko tersebut yaitu saksi ENDANG SUMARNA, sdr.FENDI LIEM (DPO), sdr.JANNI(DPO), sdr.GUSPINA(DPO). Selanjutnya terhadap ke-10(sepuluh) orang asing tersebut dan 4 (empat) Warga Negara Indonesia tersebut diamankan dan dibawa ke Polresta Bareleng untuk dilakukan pendataan dan

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diserahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk proses hukum.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, para terdakwa masuk ke Indonesia dengan menggunakan izin tinggal Bebas Visa Kunjungan (BVK) selama 30 (tiga) puluh hari untuk tujuan wisata.

Menimbang, bahwa kegiatan penipuan online tersebut terdakwa 1.CHEN CHIEN LIN, terdakwa 2.LI CHENG HO Als LI KUO AN, terdakwa 3.YU CHANG HUI, terdakwa 4.LIU FENG YU, terdakwa 5.LIN WEN LIANG, terdakwa 6.TSENG I CHIEH, saksi CHEN YEN JUAIs ALUNG, saksi WEI KUANG CHIH, saksi CHOU YU CHEN dan saksi TUNG JIH LIN dengan membagi tugas dan peran. Kegiatan penipuan online yang para terdakwa lakukan diawali dengan mendapatkan data-data dan nomor telepon yang menjadi target penipuan, data-data tersebut didapatkan dengan cara membeli dari perusahaan yang khusus menjual data-data orang yang ditemukan di SKYPE. Data tersebut para terdakwa beli dengan harga yang beragam yaitu 10(sepuluh) Yuan dan 20(dua puluh) Yuan yang datanya berisikan nama, nomor *id*, nomor telepon dan alamat korban. Setelah itu data-data tersebut dikirim kepada para terdakwa melalui aplikasi SKYPE. Sistem kerjanya dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu garis 1 (satu) bekerja pada lantai 2 (dua) yang bertugas menyamar menjadi polisi tempatan yang bertugas diseluruh Wilayah RRT, kemudian garis 2 (dua) bekerja pada lantai 3 (tiga) yang bertugas menyamar menjadi polisi pusat yang bertugas di Beijing yang mana kelompok garis 1 (satu) yang berada di lantai 2 (dua) menyamar menjadi polisi tempatan yang bertugas diseluruh Wilayah RRT dilakukan oleh saksi WEI KUANG CHIH, saksi TUNG JIH LIN dan CHOU YU CHEN, sedangkan kelompok garis 2 (dua) yang berada di lantai 3 (tiga) menyamar menjadi polisi pusat yang bertugas di Beijing dilakukan oleh terdakwa 1.CHEN CHIEN LIN, terdakwa 2.LI CHENG HO Als LI KUO AN, terdakwa 3.YU CHANG HUI, terdakwa 4.LIU FENG YU, terdakwa 5.LIN WEN LIANG, terdakwa 6.TSENG I CHIEH.

Menimbang, bahwa para terdakwa dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepada terdakwa yaitu izin wisata di Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 122 huruf a UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone merek Advan tipe Vandroid;
- 2) 2 (dua) unit handphone merek Asus tipe Zenfone 5;
- 3) 1 (satu) unit handphone merek Asus tipe Zenfone 4;
- 4) 1 (satu) unit handphone merek BlackBerry tipe Q10;
- 5) 1 (satu) unit handphone merek Blaupunkt tipe Sonido X1;
- 6) 1 (satu) unit handphone merek Haier tipe Andromax;
- 7) 1 (satu) unit handphone merek HTC tipe Desire;
- 8) 2 (dua) unit handphone merek Iphone 4;
- 9) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 4S;
- 10) 2 (dua) unit handphone merek Iphone 5;
- 11) 3 (tiga) unit handphone merek Iphone 5S;
- 12) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5SE;
- 13) 6 (enam) unit handphone merek Iphone 6;
- 14) 18 (delapan belas) unit handphone merek Iphone 6S;
- 15) 2 (dua) unit handphone merek Iphone 6S+;
- 16) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7;
- 17) 1 (satu) unit handphone merek Lenovo tipe A390;
- 18) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe X2-01;
- 19) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe Asha 200;
- 20) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 6600 Slide;
- 21) 6 (enam) unit handphone merek Nokia tipe 105;
- 22) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 130;
- 23) 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A371;
- 24) 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe Yoyo;
- 25) 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe Find Clover;
- 26) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy Note 4;
- 27) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J2;
- 28) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy Ace 3;
- 29) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy SIII Mini;
- 30) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy Grand

Duos;

- 31) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J7;
- 32) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy SIII;
- 33) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J5;
- 34) 2 (dua) unit handphone merek Samsung tipe A5;
- 35) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy C9 Pro

Duos;

- 36) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy S6;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 2 (dua) unit handphone merek Samsung tipe GT-E1205Y;
- 38) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Guru Music 2;
- 39) 1 (satu) unit handphone merek Sony tipe Xperia Z2;
- 40) 1 (satu) unit handphone merek Symphony tipe B12;
- 41) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi 5A;
- 42) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 3;
- 43) 2 (dua) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 2;
- 44) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 5;
- 45) 8 (delapan) unit Handy Talky (HT) tipe GMR2200;
- 46) 4 (empat) unit Laptop merek Asus tipe X507U;
- 47) 2 (dua) unit Laptop merek Asus tipe X509F;
- 48) 1 (satu) unit Laptop merek Asus tipe VivoBook Max X441U;
- 49) 2 (dua) buah baju yang diduga seragam kepolisian Republik

Rakyat Tiongkok (RRT);

- 50) 1 (satu) buah topi pet yang diduga atribut kepolisian Republik

Rakyat Tiongkok (RRT);

- 51) 1 (satu) unit Printer merek HP Deskjet 2135;
- 52) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor

Polisi BP 1754 ME;

- 53) 1 (satu) buah kunci Mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan

Nomor Polisi BP 1754 ME.

- 54) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 306154408 atas nama CHEN YEN JU;

- 55) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 306264799 atas nama CHEN CHIEN LIN;

- 56) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 307444062 atas nama LI CHENG HO Als LI KUO AN;

- 57) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 352725325 atas nama YU CHANG HUI;

- 58) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 352506585 atas nama LIU FENG YU;

- 59) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 308127424 atas nama LIN WEN LIANG;

- 60) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 350915943 atas nama TSENG I CHIEH;

- 61) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 351079388 atas nama TUNG JIH LIN;

- 62) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 312827182 atas nama CHOU YU CHEN;

- 63) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 306799425 atas nama WEI KUANG CHIH;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara. perkara CHEN YEN JUAls ALUNG, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk **dipergunakan dalam perkara CHEN YEN JUAls ALUNG;**

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa menyalahgunakan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepada terdakwa di Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 122 huruf a UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. **CHEN CHIEN LIN**, terdakwa 2. **LI CHENG HO** Als **LI KUO AN**, terdakwa 3. **YU CHANG HUI**, terdakwa 4. **LIU FENG YU**, terdakwa 5. **LIN WEN LIANG** dan terdakwa 6. **TSENG I CHIEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **"Orang Asing yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menghukum terdakwa 1. **CHEN CHIEN LIN**, terdakwa 2. **LI CHENG HO** Als **LI KUO AN**, terdakwa 3. **YU CHANG HUI**, terdakwa 4. **LIU FENG YU**, terdakwa 5. **LIN WEN LIANG** dan terdakwa 6. **TSENG I CHIEH** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan pidana denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone merek Advan tipe Vandroid;
 - 2) 2 (dua) unit handphone merek Asus tipe Zenfone 5;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merek Asus tipe Zenfone 4;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merek BlackBerry tipe Q10;
 - 5) 1 (satu) unit handphone merek Blaupunkt tipe Sonido X1;
 - 6) 1 (satu) unit handphone merek Haier tipe Andromax;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) unit handphone merek HTC tipe Desire;
- 8) 2 (dua) unit handphone merek Iphone 4;
- 9) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 4S;
- 10) 2 (dua) unit handphone merek Iphone 5;
- 11) 3 (tiga) unit handphone merek Iphone 5S;
- 12) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5SE;
- 13) 6 (enam) unit handphone merek Iphone 6;
- 14) 18 (delapan belas) unit handphone merek Iphone 6S;
- 15) 2 (dua) unit handphone merek Iphone 6S+;
- 16) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7;
- 17) 1 (satu) unit handphone merek Lenovo tipe A390;
- 18) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe X2-01;
- 19) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe Asha 200;
- 20) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 6600 Slide;
- 21) 6 (enam) unit handphone merek Nokia tipe 105;
- 22) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 130;
- 23) 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A371;
- 24) 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe Yoyo;
- 25) 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe Find Clover;
- 26) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy Note 4;
- 27) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J2;
- 28) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy Ace 3;
- 29) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy SIII Mini;
- 30) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy Grand

Duos;

- 31) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J7;
- 32) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy SIII;
- 33) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J5;
- 34) 2 (dua) unit handphone merek Samsung tipe A5;
- 35) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy C9 Pro

Duos;

- 36) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy S6;
- 37) 2 (dua) unit handphone merek Samsung tipe GT-E1205Y;
- 38) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Guru Music 2;
- 39) 1 (satu) unit handphone merek Sony tipe Xperia Z2;
- 40) 1 (satu) unit handphone merek Symphony tipe B12;
- 41) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi 5A;
- 42) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 3;
- 43) 2 (dua) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 2;
- 44) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 5;
- 45) 8 (delapan) unit Handy Talky (HT) tipe GMR2200;
- 46) 4 (empat) unit Laptop merek Asus tipe X507U;
- 47) 2 (dua) unit Laptop merek Asus tipe X509F;
- 48) 1 (satu) unit Laptop merek Asus tipe VivoBook Max X441U;
- 49) 2 (dua) buah baju yang diduga seragam kepolisian Republik

Rakyat Tiongkok (RRT);

- 50) 1 (satu) buah topi pet yang diduga atribut kepolisian Republik

Rakyat Tiongkok (RRT);

- 51) 1 (satu) unit Printer merek HP Deskjet 2135;
- 52) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor

Polisi BP 1754 ME;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53) 1 (satu) buah kunci Mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BP 1754 ME.

54) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 306154408 atas nama CHEN YEN JU;

55) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 306264799 atas nama CHEN CHIEN LIN;

56) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 307444062 atas nama LI CHENG HO Als LI KUO AN;

57) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 352725325 atas nama YU CHANG HUI;

58) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 352506585 atas nama LIU FENG YU;

59) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 308127424 atas nama LIN WEN LIANG;

60) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 350915943 atas nama TSENG I CHIEH;

61) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 351079388 atas nama TUNG JIH LIN;

62) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 312827182 atas nama CHOU YU CHEN;

63) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 306799425 atas nama WEI KUANG CHIH;

Dipergunakan dalam perkara CHEN YEN JUAIs ALUNG

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, oleh kami, Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, S.H..M.H dan Efrida Yanti, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Chandra, S.H..M.H

Jasael, S.H..M.H

Efrida Yanti, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm



Suhesti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)